ABSTRAK

Pada dasarnya Mu'amalah dalam Islam secara garis besarnya merupakan aturan-aturan yang melindungi masing-masing pihak agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan. Sementara itu, dalam dunia kenyataan, pelaksanaan bagi hasil dalam dunia pertanian terdapat beraneka ragam sistem dan coraknya. Salah satu contoh dapat dilihat dalam sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Jika diperhatikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dalam pembahasan ini mengesankan tidak ada kepastian keuntungannya. Bila hasil tanamannya baik bagi mereka (petani dan buruh tani) akan mendapatkan keuntungan. Tetapi jika mengalami kegagalan (bukan unsur kesengajaan, melainkan faktor luar kemampuan mereka), maka yang dirugukan adalah pihak petani, sebab dia harus tetap memberikan bagian kepada buruh tani sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana diskripsi tentang sitem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh para petani di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selama tahun 1994. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi tersebut.

Sumber data dalam pembahasan ini adalah sepuluh orang Petani, sepuluh orang penggarap (buruh tani), tokoh formal ( Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Pamong Desa), tokoh Agama (terdiri dari dua orang). Untuk memperoleh data-data yang akurat, menggunakan teknik wawancara. Metode analisa datanya menggunakan Editing, Pengorganisasian Data dan Analisa Data. Setelah menganalisa data, tahap berikutnya adalah membahas metode bahasan yang dipakai adalah; Metode Induktif dan Metode Deduktif. Hasil kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan yang dilakukan oleh para Petani di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan merupakan suatu transaksi kerja sama yang berbeda dengan sistem Muzaro'ah, Mukhobaroh maupun Musaqoh, melainkan termasuk transaksi kerjasama yang berlaku secara turun temurun. Prakteknya, dalam aqad perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, tetapi hanya berdasarkan ucapan lesan saja. Didasri oleh rasa saling percaya dan pembagian hasil panennya, langsung dibagi sepersepuluh berdasarkan kesepakatan sebelumnya. 2). Bila ditinjau dari Hukum Islam, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan di desa Candi Wates, termasuk dari pembuatan perjanjian sampai kepada pelaksanaan pembagian hasil diperbolehkan oleh Agama Islam, karena dalam kerja sama tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi mereka (Petani dan Buruh Tani).

Kata Kunci : Hukum Islam, Muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id